

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada Bab III, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Gubernur Jawa Barat melalui Tim Pembina Samsat Jawa Barat memberlakukan program keringanan pembebasan dan pengurangan berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Beba Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui “Program Triple Untung Plus Tahun 2021” yang berlaku mulai 1 Agustus sampai dengan 24 Desember 2021 sebagai upaya pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Pembebasan yang diberikan berupa pembebasan denda PKB, pokok tunggakan PKB tahun kelima, dan denda BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya. Serta, pengurangan berupa pokok BBNKB penyerahan pertama dan pokok PKB.
2. Pengaruh Covid-19 terhadap penerimaan PKB dan BBNKB dapat terlihat dari turunnya jumlah Kendaraan Bermotor (KBM) yang mengalami penurunan saat adanya pandemi pada tahun 2020 sebesar 811.881 KBM akibat daya beli masyarakat untuk membeli KBM menurun. Pengaruh lainnya terlihat dari penurunan penerimaan BBNKB tahun 2020 turun sebesar 38,06% dari tahun sebelumnya sebelum pandemi melanda. Realisasi

penerimaan PKB dan BBNKB menurun di tahun 2020 dan dengan mulai pulihnya perekonomian pada tahun 2021, penerimaan PKB dan BBNKB perlahan naik bahkan hampir menyamai penerimaan pada tahun 2019.

3. Persentase perbandingan realisasi penerimaan yang mengikuti Program Triple Untung Plus Tahun 2021 dengan periode selama 5 bulan (Agustus-Desember) terhadap penerimaan PKB pada tahun 2021 sebesar 10,49% lebih efektif jika dibandingkan persentase yang sama pada tahun 2020 sebesar 12,06% untuk periode selama 10 bulan (Maret-Desember). Sehingga realisasi penerimaan PKB dan BBNKB pada tahun 2021 melebihi target yang ditentukan sebesar 104,06% dan 107,97% serta dinilai sangat efektif karena target melebihi 100% dari target yang ditentukan.
4. Masyarakat yang memanfaatkan Program Triple Untung Plus Tahun 2021 sangatlah banyak dan dinilai sangat antusias jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya sebelum program diberlakukan, sehingga Program Triple Untung Plus Tahun 2021 berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Jawa Barat.